



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
LOMBOK TENGAH**



DAN

UPTD PUSKESMAS AIK DAREK

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BAGI ANAK BINAAN

Nomor : 800/027/PKM.AD/2023

Nomor : W.21.PAS.PAS.6.TI.02.04-251

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Lombok Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. MOH. NUR** : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah yang beralamat di Jalan Tojong-ojong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. **Muhamad Syapi'i AM. Kp** : Kepala UPTD Puskesmas Aik Darek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPTD Puskesmas Aik Darek yang beralamat di Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut para pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pihak I adalah Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara
- b. Pihak II adalah Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Dengan memperhatikan peraturan perundang undangan, sebagai berikut.

1. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 tentang kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk perjanjian kerja sama tentang Pelayanan Kesehatan yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan nota kesepahaman Nomor W.21.PAS.6-TI.02.04-250 Tentang Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah adalah tempat untuk melakukan Pembinaan kepada Anak Binaan.
2. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pembinaan khusus anak.
3. Pihak Pertama adalah Pihak yang melakukan pendataan terhadap semua Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah
4. Pihak Kedua adalah Pihak yang menyediakan tenaga Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kepada Anak Binaan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan untuk melaksanakan kerja sama dalam pemberian pelayanan kesehatan Anak Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah;
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pembinaan bagi Anak Binaan Pemasarakatan dalam memenuhi hak-hak anak dibidang kesehatan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Kerja sama di Bidang Transportasi Mobil Ambulans Untuk Anak Binaan di LPKA Kelas II Lombok Tengah
- b. Kerja sama dalam penitipan Pembuangan Limbah Medis Untuk Anak Binaan di LPKA Kelas II Lombok Tengah
- c. Kerja sama dalam pemeriksaan Laboratorium Untuk Anak Binaan di LPKA Kelas II Lombok Tengah
- d. Kerja sama dalam kegiatan Posyandu Remaja Untuk Anak Binaan di LPKA Kelas II Lombok Tengah

e. Kerja sama dalam pelayanan Kesehatan Untuk Anak Binaan di LPKA Kelas II Lombok Tengah

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Menetapkan standar pelayanan kesehatan anak binaan pemasyarakatan di LPKA Kelas II Lombok Tengah
2. Melakukan pembinaan kesehatan melalui pelayanan ditingkat dasar di Puskesmas dan pelayanan rujukan di Rumah Sakit
3. Menyediakan biaya pengobatan melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jamkesmas) bagi anak binaan LPKA Kelas II Lombok Tengah yang terdaftar sebagai keluarga miskin

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan para pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

PASAL 6

HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK I, Berhak :

- a. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
- b. Mendapatkan Informasi Tentang Kesehatan

(2) PIHAK II, Berhak :

- a. Mendapatkan informasi dan data mengenai anak binaan pemasyarakatan di LPKA Kelas II Lombok Tengah
- b. Memberikan data jumlah anak binaan pemasyarakatan kepada petugas layanan Kesehatan

PASAL 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban :

- a. Menyediakan tempat layanan untuk melakukan pelayanan kesehatan
- b. menyiapkan anak binaan yang akan dilakukan pemeriksaan kesehatannya.

(2) Pihak II, berkewajiban :

- a. Menyediakan tenaga kesehatan bagi anak binaan pemsayakatan di LPKA Kelas II Lombok Tengah
- a. Melakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan bagi anak binaan pemsayakatan di LPKA Kelas II Lombok Tengah

PASAL 8

PEMBIAYA

1. Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Biaya pelayanan kesehatan dan pengobatan melalui Asuransi Kesehatan (ASKES) bagi anak binaan pemsayarakatan di LPKA Kelas II Lombok Tengah dan atau melalui bantuan sosial kesehatan
3. PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) Para pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun

PASAL 10

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

(1) Para pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri –sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.

- (1) dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, para pihak dapat menggunakan nama dan logo pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak .
- (3) para pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggungan masing-masing pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan para pihak.

PASAL 11

PENANGGUNG JAWAB

- (1) Penanggung jawab perjanjian ini, dilaksanakan para pihak dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu :
 - a. Pihak 1 menunjuk Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah
 - b. Pihak II menunjuk Kepala Puskesmas Aik Darek Lombok Tengah

PASAL 12

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan /atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian .
- (2) Bila salah satu pihak akan melakukan perubahan terhadap isi perjanjian ini maka pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu.

PASAL 13

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, para pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk para pihak dibawah ini selaku penanggung jawab perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah
Jalan Tojong- Ojong, Selebung, Batukliang, Lombok Tengah.

Telpon :

Faxmail :

Pihak II : Puskesmas Aik Darek

Jalan aik Darek, Batukliang Lombok Tengah

Telpon :

Faxmail :

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kepada pihak lainnya.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 15

KERAHASIAAN

- (1) Para pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan perjanjian ini adalah bersiat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/ orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai perjanjian ini.
- (2) sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai perjanjian, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pasal ini berlaku dan mengikat para pihak, baik selama berlangsungnya perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir.

PASAL 16

KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dalam perjanjian ini aksn diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan para pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan para pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan para pihak.
3. Yang termasuk force majeure terdiri atas :
 - a. Bencana alam dan non-alam
 - b. Kebijakan pemerintah dibidang fiscal dan monoter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengizinkan

PASAL 17


PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (Dua) asli, diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama,dan setiap pihak mendapatkan 1 (Satu) rangkap asli.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya.




Ditetapkan di : Batukliang
Pada Tanggal : 21 Februari 2023.

PIHAK PERTAMA
Kepala Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas II Lombok
Tengah



Drs. MOH. NUR
Nip. 19651231 199103 1 002

PIHAK KEDUA
Kepala UPTD
Puskesmas Aik Darek



Muhamad Syapri AM. Kp
Nip. 19751011 200312 1 007